

**ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PINJAMAN
SHOPEE *PAYLATER* BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

(Tesis)

Oleh

**DEWI NOVIYANTI
NPM 2222011122**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PINJAMAN SHOPEE
PAYLATER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh

Dewi Noviyanti

Maraknya *market place* yang mempunyai fasilitas *paylater* dalam pembayaran dikenal juga dengan pinjaman *online* membuat masyarakat lebih mudah melakukan transaksi pinjaman secara *online*. Namun disisi lain pinjaman *online* itu dapat menyebabkan beberapa permasalahan hukum salah satunya perjanjian yang tidak dipahami masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji dalam sudut pandang perjanjian bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian pada layanan pemberian kredit secara *online* pada *platform* shopee, dan bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam shopee *paylater* sebagai penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada *platform* shopee.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*normative law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni sepakat, cakap hukum, objek hal tertentu, dan kausa yang halal, selain hal diatas diatur juga dalam UU ITE yakni UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK No.10/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Penyedia yaitu shopee *paylater* sudah memberikan prinsip kehati-hatian dalam prakteknya yaitu 5C meliputi, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dalam rangka adanya pencegahan wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* shopee *paylater*. Selanjutnya terdapat lembaga pengawasan yakni OJK dan Bank Indonesia yang memberikan prinsip kehati-hatian dengan cara memverifikasi keabsahan dengan sistem informasi debitur. Sehingga peneliti memberikan saran bahwa hendaknya OJK memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pinjam-meminjam secara *online* dan memberitahu dengan adanya dampak-dampak yang akan dialami apabila masyarakat yang mendaftar pinjaman *online* melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Pinjaman Paylater, Prinsip Kehati-hatian, Regulasi OJK

ABSTRACT
ANALYSIS OF PRUDENTIAL PRINCIPLES IN SHOPEE PAYLATER
LOANS BASED ON LEGAL REGULATIONS

Oleh

Dewi Noviyanti

The rise of market places that have payment facilities, also known as online loans, makes it easier for people to carry out loan transactions online. However, on the other hand, online loans can cause several legal problems, one of which is an agreement that the public does not understand. This research will examine from an agreement point of view how the legal arrangements for agreements regarding online credit services on the Shopee platform are, and what the precautionary principles are in Shopee paylaters as providers, users and OJK regulators on the Shopee platform.

This research uses normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a Statute Approach with descriptive research type and a case approach.

The results of the research show that the legal arrangements for agreements are basically regulated in the Civil Code, one of which is Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, legal competence, certain objects, and halal causes. Apart from the above, it is also regulated in the ITE Law, namely Law No. .11 of 2008 as amended into Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and POJK No.10/05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). The provider, namely Shopee Paylater, has provided the precautionary principle in practice, namely 5C including, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy in order to prevent default in Shopee Paylater online loan transactions. Furthermore, there are supervisory institutions, namely the OJK and Bank Indonesia, which provide the precautionary principle by verifying legitimacy with the debtor information system. So researchers suggest that the OJK should provide outreach to the public regarding online lending and borrowing and inform them of the impacts that will be experienced if people who register for online loans default.

Keywords: Paylater Loans, Prudential Principles, OJK Regulations

**ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PINJAMAN
SHOPEE *PAYLATER* BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh:

DEWI NOVIYANTI

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Tesis : Analisis Prinsip Kehati-Hatian Pada Pinjaman
Shopee Paylater Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

Nama Mahasiswa : Dewi Noviyanti


Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011122


Bagian : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Sekretaris/Anggota : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D**

Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**


Anggota Penguji : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
Nip. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Februari 2024

Four handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the document. Each signature is followed by a dotted line indicating a name.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul "**Analisis Prinsip Kehati-Hatian Pada Pinjaman Shopee *Paylater* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, 22 Februari 2024



Dewi Noviyanti
NPM. 2222011122

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dewi Noviyanti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 November 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Dedy Afriady dan Amalia Yunilawati

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Beringin Raya pada tahun 2012, SMPN 14 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMAN 7 Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 Tahun 2021 selama 40 hari di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di UKM F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) Periode 2018-2019, BEM Unila (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung), dan HIMA (Himpunan Mahasiswa) Perdata periode 2021-2022. Penulis saat menjabat di HIMA Perdata sebagai Sekertaris Umum. Selanjutnya pada Tahun 2022, penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) melalui Jalur Beasiswa pada Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S.Al Baqarah : 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Ayahku (Dedy Afriady) dan Ibuku (Amalia Yunilawati)

Alm. Kakek-ku (Sigit Utoyo) dan Alm. Nenek-ku (Sustinah)

Yang senantiasa mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendoakanku agar aku menjadi orang yang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtuaku terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil..

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Hirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala, Rabb* semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PINJAMAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung ;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung ;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji III pada tesis ini;
5. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan tesis ini.
8. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan tesis ini.
9. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Papa, Mama, Pakde Triadi, Pakde Yudi, Pakde Anto, Bude Yudeni, Bude Neng, Bude Santi, serta Adik-adik sepupuku atas segala doa dan dukungan yang tiada henti diberikan selama penulis menyelesaikan tesis. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian.
11. Sahabatku selama di masa perkuliahan, Muhammad Satrio, S.T., Devi Anggraeni, S.H., Vonika Alawiya, S.H., Sholikhul Huda, S.H, Wihelmina Queen S.H., Helen Aulia Permata, S.H., Bang Teddy Kurniady, S.H. Kak Khansa, S.H., Dita Trijayanti, S.H., Adinda Salsadela, S.H., Tia Mayang Tika, S.H., Annisa Felani, S.E., Nyimas Maharani, S.H., Berliana Hijrah, S.H., Evy Nuriyah, S.H., dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
12. Adik-adikku hana, aliya, ninda, yang senantiasa menemani ku di perumahan tempat tinggalku, yang telah memberikan pegalaman dan pembelajaran serta kekeluargaan yang tak terlupakan.

13. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022
14. Almamaterku Tercinta.

Akhir kata penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia

Bandar Lampung, 22 Februari 2024

Penulis

Dewi Noviyanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian	25
B. Definisi Perjanjian Menurut Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata	27
C. Tinjauan tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi .	36
D. Tinjauan Umum Definisi Perjanjian Baku	38
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech</i>	41
F. Tinjauan Umum Mengenai Shopee Paylater	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
1. Pengaturan Hukum Perjanjian Elektronik Pada Layanan Pemberian Kredit Secara Online Pada Pada Platform Shopee	49
2. Analisis prinsip kehati-hatian dalam shopee paylater sebagai penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada platform Shopee.	64
BAB IV PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada debitur membuat bergesernya sistem pelayanan bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada debitur, telah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada paper document ke model layanan dengan model *non face to face dan digital*.¹ Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi, oleh karena itu, sistem pembayaran yang mengakomodasi aspek-aspek suatu pembayaran tersebut sekarang disebut dengan *e-money*.

Pada tahun 2019, banyak startup bersaing untuk menawarkan fitur baru yaitu sistem pembayaran *paylater* yang lebih dikenal dengan pasca-bayar yang lebih dulu di perkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi. Salah satu marketplace yang paling digemari masyarakat sebagai penyelenggara *fintech* lending di Indonesia adalah Shopee. Menurut website databoks.katadata 5 *E-Commerce* dengan pengunjung

¹ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika*, Vol.32 No.1, 2017, hlm.135

terbanyak di Indonesia per tahun 2023 memaparkan pengunjung marketplace Shopee mencapai meraih rata-rata 157,9 juta kunjungan per bulannya.²

Shopee *paylater* adalah sebuah fitur kredit *online* yang diselenggarakan oleh aplikasi shopee yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan PT *Commerce Finance* yang keduanya bergerak dalam bidang keuangan yang menyelenggarakan pinjaman P2P dan telah juga tercatat dan terdagar di OJK dengan surat tanda bukti nomor S1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018 yang ada dibawah tanggungjawab PT. Lentera Dana NusantaraSalah satu perusahaan yang menangani penyedia pelayanan sistem pembayaran Pay Later adalah PT. *Commerce Finance*.³

Adapun data dalam proposal tesis ini yaitu menjelaskan bahwa, kegiatan pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh pihak kreditur sejatinya mengakibatkan suatu perikatan bagi para pihak, mengikatkan diri satu sama lain. Sebagaimana Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa “Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> diakses 10 Agustus 2023 pukul 19:55

³ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 30 Oktober 2019’.2019. Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019 diunduh diakses 09 Agustus 2023

Dalam pemberian kredit ini harus didasari dengan adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit ini harus mematuhi dan memperhatikan aspek dari hukum perjanjian maupun hukum perikatan. Perjanjian kredit ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Jika ditemukan kredit yang tidak memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan juga tidak memperhatikan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian kredit tersebut tidak sah/dapat dibatalkan.⁴

Dalam melakukan perjanjian kredit ini terdapat risiko yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang bisa berupa dampak positif maupun negatif. Untuk dapat menghindari resiko negatif ini dapat dilakukan penanganan resiko yang dilakukan dengan manajemen resiko, yaitu mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang beresiko dan melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila resiko negatif tersebut terjadi.⁵ Perjanjian kredit ini juga serupa dengan perjanjian pada umumnya yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal tersebut disebutkan syarat sahnya perjanjian adalah (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Pada saat sebelum melakukan perjanjian kredit ini, pihak perusahaan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada saat dilakukan perjanjian kredit. Pasal 35 Peraturan OJK nomor

⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 13

⁵ Eko Sudarmanto, *Manajemen Risiko Perbankan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm 3.

10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Yang dimaksud dengan mitigasi risiko adalah seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit.

Pada kasus yang sangat marak saat ini banyaknya kasus pinjaman shopee *paylater* yang menunggak atau gagal bayar (*wanprestasi*) mengakibatkan banyaknya faktor-faktor penyebab antara lain sulitnya mengajukan KPR, maupun sulitnya pada proses perekrutan pelamaran kerja dikarenakan telah memiliki Riwayat *BI Checking* yang tidak baik.

Wanprestasi yang terjadi pada shopee *paylater* biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan shopee *paylater* yang muncul. *Wanprestasi* yang dilakukan bermacam-macam. Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi* dalam suatu perjanjian yaitu :⁶

a. Tidak melakukan kewajiban

Pada suatu perjanjian kedua belah pihak mempunyai kewajiban. Namun ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan sengaja atau setelah melaksanakan suatu perjanjian, namun tidak sanggup untuk melakukan kewajiban tersebut

b. Terlambat memenuhi kewajiban

Satu pihak melakukan kewajiban, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Misalnya pada suatu perjanjian kredit, tanggal jatuh tempo pembayaran

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,hlm.96

ditetapkan pada tanggal 5 namun dibayarkan pada tanggal 15 . maka dengan hal itu pihak lain merasa dirugikan dan boleh melakukan tuntutan.

- c. Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Satu pihak sudah memenuhi janjinya, namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya pihak membayar utangnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam kesepakatan namun jumlah uang yang dibayar baru setengah dari yang diperjanjikan.

Adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajibannya yang dilakukan pihak shopee secara internal sebagai berikut:

- a. Adanya notifikasi keterlambatan pembayaran ke akun pengguna fitur shopee *paylater*.
- b. Pengguna akan dihubungi melalui nomor telepon ataupun whatsapp pengguna fitur shopee *paylater* yang sudah didaftarkan
- c. Debitur tidak dapat menggunakan metode pembayaran pay later hingga tagihan di lunasi.
- d. Dapat berkurangnya limit Shopee pay later pada akun pengguna.
- e. Akun shopee pengguna akan dibekukan.
- f. Keterlambatan pembayaran ini akan dicatat di SLIK OJK.
- g. Sulitnya mengajukan KPR atau dalam proses perekrutan lamarn pekerjaan.
- h. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan⁷

⁷[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPaylater\]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPaylater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPaylater]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPaylater%3F), Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2023

Selain penyelesaian secara internal oleh pihak shopee, pengguna yang wanprestasi juga mendapatkan sanksi administratif yaitu denda sebesar 5 % dari total pinjaman. Selain itu keterlambatan pembayaran juga dicatat dalam SLIK OJK yang akan menyulitkan mengajukan kredit secara konvensional.⁸

Selanjutnya mengenai fakta dalam proposal tesis ini, peneliti mengamati bahwa selain faktor gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen kepada shopee *paylater* yaitu faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi, masih banyaknya konsumen yang tidak berhati-hati ataupun memahami isi perjanjian klausul tersebut pada saat proses pendaftaran pengajuan shopee *paylater*. Pada perjanjian kredit shopee *paylater* tersebut masih banyaknya debitur yang masih belum memiliki pendapatan tetap untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkan pihak shopee ini kembali. Adapun kalangan yang meminjam shopee *paylater* ini dikalangan mahasiswa untuk membeli barang yang sifatnya untuk digunakan keperluan pribadinya sendiri.

Selanjutnya mengenai pembahasan pro dan kontra didalam proposal tesis ini yakni, adapun pronya bahwa pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang paling utama dan paling besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit ini perlu adanya prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perjanjian kredit. Prinsip ini dapat diterapkan pada saat melakukan analisis kredit yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik sehingga dapat tercipta perjanjian yang sah menurut hukum. prinsip ini diterapkan yang

⁸ Kompas.com, “Mengenai Shope *Paylater*: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda” diakses dari <https://money.kompas.com> , pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 10.00

bertujuan untuk kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai yang sudah disepakati.

Dalam pemberian kredit ini tentu memiliki berbagai risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan risiko kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan karena kejadian yang ada diluar kesalahan salah satu pihak. Dalam perjanjian kredit ini risiko yang ada adalah ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena hal yang diluar kendali atau hal yang tidak dikehendaki debitur.⁹

Pada saat sebelum melakukan perjanjian kredit ini, pihak perusahaan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada saat dilakukan perjanjian kredit. Pasal 35 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Yang dimaksud dengan mitigasi risiko adalah seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit. Prinsip kehati-hatian ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana dalam melakukan usahanya, perbankan Indonesia harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm.62

Pada pemberian kredit, bank juga harus berhati-hati, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut. Dalam pemberian kredit/*paylater* ini diperlukan adanya prinsip kehati-hatian untuk menjamin agar pelaksanaan proses perkreditan ini dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan risiko yang dapat terjadi di kemudian hari yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna *paylater*.

Dalam pemberian kredit ini harus didasari dengan adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit ini harus mematuhi dan memperhatikan aspek dari hukum perjanjian maupun hukum perikatan. Perjanjian kredit ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian.

Risiko kredit ini dapat diperkecil dengan cara melakukan analisis kredit yang dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan kepada debitur. Pada analisis kredit ini bertujuan untuk menilai seberapa kemampuan dan kesiapan debitur dalam mengembalikan kreditnya tersebut sesuai dengan isi yang berada di perjanjian kedua belah pihak¹⁰ Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, maka sebelum melakukan perjanjian kredit ini harus melalui tahapan analisis kredit. Dalam analisis kredit ini ada beberapa prinsip yang penting untuk diterapkan, prinsip

¹⁰ Trisadini P., *Op. Cit*, hlm 175

tersebut adalah Prinsip 5-C, Prinsip 4-P, dan Prinsip 3-R. Prinsip 5-C ini meliputi : *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. Untuk Prinsip 4-P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, Payment*. Untuk Prinsip 3-R meliputi: *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan satu dengan yang lainnya.¹¹

Character yaitu sifat dari calon debitur yang meliputi kejujuran, perilaku, dan ketaatan. Dalam bank sendiri untuk mendapatkan data tersebut dengan cara mengumpulkan data dari bank lainnya. *Capital* (Permodalan) yaitu dalam memberikan kredit harus memperhatikan dari segi permodalan yaitu tentang besar, struktur, dan kinerja dari modal tersebut. *Capacity* (kemampuan) yaitu penilaian mengenai kinerja dan kepemimpinannya dalam suatu perusahaan. Capacity ini juga menilai bagaimana kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya yang dilihat dari prospek usahanya di masa depan. *Collateral* memberikan agunan yang baik serta mempunyai riwayat yang baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu menyangkut perubahan kondisi perekonomian calon debitur baik itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lain sebagainya yang begitu cepat berubah.¹²

Personality atau kepribadian debitur ini sangat penting dalam memberikan kredit agar pemberian kredit ini dapat ditentukan secara tepat dan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu dikumpulkan data data yang berkaitan dengan debitur.

¹¹ *Ibid, hlm 40*

¹² Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.107.

Purpose atau tujuan ini juga bagian yang penting dalam penentuan kredit, apakah kredit akan dipakai untuk kegiatan produktif, konsumtif atau kegiatan spekulatif. Sehingga dapat ditentukan kredit yang tepat. *Prospect* atau masa depan dari verifikasi terkait kegiatan kredit ini ada beberapa unsur penilaian untuk mengetahui bagaimana masa depan dari pembiayaan kredit yang sudah diberikan. Unsur tersebut adalah bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. *Payment* atau cara pembayaran. Agar pembayaran dapat berjalan dengan lancar maka perlu diperhatikan mengenai cara pembayarannya.¹³

Return atau balikan yaitu apa hasil yang akan dicapai dari kegiatan pembiayaan kredit tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan sejauh atau sebesar mana kemampuan debitur dalam menghadapi risiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh hal tidak terduga.

Adapun kontra dalam proposal tesis ini yakni peneliti melihat bahwa masih banyaknya konsumen yang tidak membaca perjanjian secara detail dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memahami isi ataupun klausula dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila konsumen tidak mampu membayar (wanprestasi) harus menerima beberapa dampaknya salah satunya adalah BI *Checking*, masuk kedalam daftar SLIK OJK, tidak bisa mengajukan KPR dan masih banyak dampak yang merugikan konsumen dikemudian harinya. Risiko kredit ini dapat diperkecil dengan cara melakukan analisis kredit yang dilakukan sebelum

¹³ *Ibid, hlm. 35*

kredit tersebut diberikan kepada debitur. Pada analisis kredit ini bertujuan untuk menilai seberapa kemampuan dan kesiapan debitur dalam mengembalikan kreditnya tersebut sesuai dengan isi yang berada di perjanjian kedua belah pihak.¹⁴ Jika ditinjau dari sisi penyelenggara *paylater*, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman¹⁵

Selanjutnya mengenai hipotesa dalam penelitian ini bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu gerbang awal dari sebuah perjanjian transaksi pinjaman *online*, yang saat ini masih banyaknya orang belum memahami dampak-dampak wanprestasi dari pinjaman *shopee paylater*. Peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan analisis sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian ini lebih baik untuk dapat ditambahkan informasi mengenai pendapatan yang didapat secara rutin. Hal tersebut menurut peneliti merupakan salah satu bentuk keseriusan pihak *shopee paylater* dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Sehingga pihak *shopee* juga mendapatkan keuntungan apabila semakin berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada peminjam yang mempunyai kepastian mengenai kemampuan dalam membayar secara tepat waktu.

¹⁴ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 156

¹⁵ Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, "Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian," *Privat Law* 8, no.1 (2020): 151-157

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian pada layanan pemberian kredit secara *online* pada *platform* Shopee?
2. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian dalam *shopee paylater* bagi penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada *platform* Shopee?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam proposal ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup bidang ilmu mencakup hukum perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian. Ruang lingkup penelitian terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah pinjaman *online* *shopee paylater*.

b. Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurun waktu 4 bulan, dimulai dari bulan Agustus 2023 sampai November 2023.

c. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi pinjaman *online* *shopee paylater*, Sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis terkait peraturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi pinjaman shopee *paylater*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dibidang hukum perjanjian.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan yang secara khusus bagi penulis pribadi dan bagi masyarakat luas secara umum mengenai kajian yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Perjanjian

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sekumpulan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum konsumen dan teori sistem hukum.

Terdapat 4 (empat) teori tentang perjanjian, antara lain:¹⁶

¹⁶ Wahyu Sasongko & Harya Wahyu Ramadhan, (2020), *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: CV Primamedia Adicitra, hlm. 52.

- a. Teori Iktikad Baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri. Karena iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.¹⁷ Bahwa dalam melakukan perjanjian perjanjian semua pihak harus memiliki iktikad baik dan memenuhi iktikad baik dalam hal ini antara konsumen (*user*) dan penyedia Shopee.
- b. Teori Kepastian Hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPer. “Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri”. Pasal tersebut juga dikenal mengandung asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda*.¹⁸ Dalam melaksanakan perjanjian pinjaman *online* khususnya

¹⁷ Gary Hadi, “Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)”, *USU Law Journal* Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 356

shopee *paylater* pastinya memiliki kepastian hukum salah satunya dengan dasar hukum regulasi yang megaturnya yaitu dapat ditemukan di document perjanjian shopee *paylater* antara konsumen dan penyedia yaitu shopee yang didalamnya mengatur terkait hak dan kewajiban para pihak.

- c. Teori Kehati-hatian atau (*prudential principle*), kata “prudent” itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesianya berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara tegas, perinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank maupun *fintech*.¹⁹ Teori kehati-hatian ini meliputi 5C, 4P dan 3R yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara penyedia dan konsumen dalam menjalan perjanjian pinjaman shopee *paylater online*.
- d. Teori Kecakapan Hukum : Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang). Yaitu pihak-pihak sebagai berikut :²⁰
 - a. Anak yang belum dewasa
 - b. Orang yang berada dibawah pengampuan

¹⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 122

²⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm. 27

- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.
- d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Selanjutnya, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller, yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat usaha manusia yang bertujuan untuk menundukkan perilaku manusia berdasarkan pedoman dan aturan umum. Apapun tujuan substantifnya, sistem hukum terikat untuk mematuhi standar prosedural tertentu, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum maka sistem hukum yang ada tidak berarti.²¹

Teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dibentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya untuk membuat manusia taat dan patuh terhadap perlindungan konsumen.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan dan/atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.²² Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pokok


²¹ Raymond Wacks, (2015), *Understanding Jurisprudence, 4th ed*, United Kingdom: Oxford University Press Inc.

²² Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm.5

yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan Batasan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, antara lain:

- a. Penerapan prinsip prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang secara harfiah bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian” dalam bank. Istilah prudent ini menjadi konsep dalam menyikapi secara tegas, terperinci, dan efektif atas risiko yang selalu melekat pada usaha perbankan sehingga dapat menghindari sekecil apapun akibat yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.
- b. Dimensi tentang E-Commerce juga dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga merupakan acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi dagang perdagangan secara konvensional maupun *online* atau E-Commerce.
- c. Pengaturan Hukum Perjanjian dalam kaitannya dengan pinjaman *online* yang diatur didalam KUHPerdara antara lain Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1320, Pasal 1365, Pasal 1754 dan diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta mengacu pada POJK No.10/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

3. Bagan/Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu metode yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²³

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Dalam hal ini melihat adanya pengaturan hukum perjanjian yang tertera pada KUHPerdata terkait pinjaman *online* berbasis *fintech* pada *shopee paylater*, dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh berbagai pihak antara lain *user* konsumen *shopee paylater*, penyedia (*shopee paylater*), regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

²³Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

²⁴*Ibid*, hlm. 50.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dlm penelitian merupakan penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Metodologi menurut Bahder Johan Nasution merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prodesur atau cara kerjanya, mengenai konsep-konsep yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat.²⁵ Yang mana pendekatan ini digunakan untuk menjawab mengenai pengaturan hukum perjanjian dalam layanan kredit shopee *paylater*. Pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, pendekatan hal ini biasa digunakan dalam kasus pada pinjaman *online paylater* shopee yang tertera pada document perjanjian antara konsumen dan shopee *paylater*, dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab mengenai prinsip kehati-hatian antara *user*, penyedia, dan regulator OJK.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm 3.

undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:²⁷

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK/NOMOR 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum yang terkait, dan artikel hukum baik dari media cetak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan *website*.

5. Metode Pengumpulan Data

²⁶*Ibid*, hlm. 151.

²⁷*Ibid*, hlm. 82.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi pustaka pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian yang berhubungan serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁸

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁹ Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses mengoreksi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Sistematika data (*systemizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

7. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistic dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis data merupakan proses tindak

²⁸*Ibid*, hlm. 81.

²⁹*Ibid*, hlm. 126.

lanjut dari pengolahan data. Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mendukung, dan mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami isi tesis ini maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari berbagai penelitian mengenai terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi pinjaman shopee *paylater*, serta mempelajari bagaimana pengaturan perdata dan perlindungan hukum dalam transaksi pinjaman *online* beserta dengan regulasi pada POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari beberapa teori perjanjian serta memahami dan menganalisis pengaturan hukum antara kitab undang-undang hukum perdata, menganalisis

peraturan POJK 10/POJK.05/2022, dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi pinjaman shopee *paylater*.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian

Pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang paling utama dan paling besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit ini perlu adanya prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perjanjian kredit. Prinsip ini dapat diterapkan pada saat melakukan analisis kredit yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik sehingga dapat tercipta perjanjian yang sah menurut hukum. prinsip ini diterapkan yang bertujuan untuk kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai yang sudah disepakati.³⁰

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pedoman perkreditan yang harus memuat tentang:

1. Pemberian kredit harus dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit

³⁰ Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 156

5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi
6. Bank harus mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Dengan perkembangan zaman zaman yang semakin maju. Pinjam meminjam ataupun kredit dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang tentu dapat memudahkan penggunanya. Melihat hal tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Prinsip kehati-hatian ini juga harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *Fintech*. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang berbunyi:

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mata uang;

- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Definisi Perjanjian Menurut Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata

Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu orang atau lebih. Arti penjelasan pasal 1313 KUHPerdata yaitu dari suatu perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih yaitu mengakibatkan hubungan dari dua orang tersebut terikat antara satu sama lain. Dan dari terikatnya kedua pihak tersebut menyebabkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Adapun pengertian perjanjian yang dilengkapi oleh para ahli antara lain yaitu R. Subekti mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk saling melakukan sesuatu hal.³¹ Menurut Salim HS perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakatinya.³² Adapun definisi Perjanjian menurut Abdulkadir, persetujuan yang

³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.1

³² Salim HS, *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.27

dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.

1. Asas Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat para pihak maka harus diperhatikan beberapa asas-asas utama dalam perjanjian yang sesuai yaitu:³³

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan kontrak dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi; “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yakni didalamnya berisikan:³⁴

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

b. Asas *Konsensualisme*

Asas *Konsensualisme* dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian. Yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas *Konsensualisme* merupakan asas yang

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2014: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.295

³⁴ *Ibid*, hlm. 296

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c . *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi; “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

D. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi; “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan iini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

2. Syarat Sah dan Akibat Hukum Perjanjian Sah

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*), dalam kitab Undang-undang hukum perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas membuat kontrak dengan siapapun, dan menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya, baik secara tertulis maupun lisan.³⁵ Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata yang berbunyi; “Semua perjanjian yangt dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam perjanjian yang menjadi syarat sah dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni mengatur tentang :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Objek hal tertentu
- d. Kausa yang halal

Keempat hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kesepakatan (*Toesteming*) dari Kedua Belah Pihak

Kesepakatan atau konsensus ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Kesepakatan artinya kedua pihak harus bersepakat atau setuju untuk melakukan

³⁵ *Ibid, hlm. 299*

suatu perbuatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan yang terjadi harus dinyatakan oleh masing-masing pihak secara tegas dan bebas dari pengaruh atau tekanan seperti: paksaan, kekhilafan atau penipuan. Cara agar suatu persetujuan mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak adalah dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan maupun tertulis.³⁶ Pembuatan perjanjian secara tertulis dilakukan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari.

2. Kecakapan Hukum

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Kecakapan bertindak dalam hukum perdata adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan menurut Pasal 330 KUH Perdata yakni berumur 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Orang yang dinilai tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan adalah:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin (istri). Namun dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3. Objek Tertentu

³⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, 2014 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 5

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu³⁷. Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- a. Dapat diperdagangkan
- b. Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya)
- c. Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan
- d. Barang tersebut akan ada dikemudian hari
- e. Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak.³⁸ Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.

4. Kausa yang Halal

Sebab yang halal bukanlah dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang yang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

³⁷ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 17.

³⁸ *Ibid*, hlm 18

Adapun bentuk-bentuk kausa yang halal yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

Syarat pertama dan kedua dinamakan sebagai subyektif, karena menyangkut orangnya, yaitu para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seseorang anak belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua atau walinya, dalam hal seseorang yang berada dibawah, pengampuannya, dalam hal seseorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, orang itu sendiri, Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat dinamakan sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.³⁹

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan pengertian perjanjian diatas, dapat ditarik beberapa unsur. Dalam doktrin ilmu hukum dikenal ada tiga unsur dalam membuat suatu perjanjian unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalialia*. Pada hakikatnya ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdato.

³⁹ Salim HS, 2015, Op.Cit, hlm. 34-35

- a. *Essensialia* adalah unsur mutlak yang harus ada di dalam perjanjian, tanpa keberadaan unsur tersebut, perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat menjadi beda dan tidak sejalan dengan kehendak dari para pihak. Unsur *essensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari perjanjian lainnya. Oleh karena itu, unsur *essensialia* ini seharusnya mampu menjadi pembeda antara satu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur *essensialia* ini pada umumnya digunakan untuk memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari sebuah perjanjian.⁴⁰ Contohnya : kausa yang halal pada Pasal 1320 KUHPerdara, harga dan barang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli, bentuk tertentu dalam perjanjian formal, dan lain sebagainya.
- b. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. *Naturalia* adalah unsur yang dimiliki oleh suatu perjanjian setelah diketahui unsur *essensialianya*. Unsur *naturalia* dalam perjanjian adalah unsur yang ditetapkan oleh undang-undang namun keberadaannya dapat diganti dengan syarat lain oleh para pihak, karena unsur *naturalia* bersifat mengatur/menambah (*regelend recht/aanvullend recht*).⁴¹ Misalnya dalam perjanjian jual beli, unsur *naturalianya* adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm: 84

⁴¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak*, 2007, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 31

dimiliki oleh barang yang dijualnya. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual-beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini maka berlakulah Pasal 1339 KUH Perdata.⁴²

- c. *Accidentalialia* adalah bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat unsur ini atau tidak. Unsur aksidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut.⁴³ Sehingga unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus dan ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, unsur ini bukanlah merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Misalnya ketentuan mengenai waktu dan tempat penyerahan kebendaan dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual-beli.

4. Jenis Perjanjian Dalam KUH Perdata

Adapun jenis-jenis perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kasus ini yakni meliputi perjanjian nominat atau yang dikenal dengan perjanjian bernama.

- a. Perjanjian nominat diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang diartikan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama

⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), 2006, *Op.Cit*, hlm. 88

⁴³ *Ibid*, hlm. 32

khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang telah disebut di atas. Jenis-jenis Perjanjian Nominat yaitu pinjam meminjam, perjanjian hutang piutang

- b. Perjanjian Inominaat : Adanya perjanjian tidak bernama mengikat dalam Buku III KUH Perdata menganut system terbuka dan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD, namun dijumpai ditengah masyarakat. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, *franchise*, *leasing*, serta konsinyasi.⁴⁴

C. Tinjauan tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Semakin berkembangnya teknologi yang ada sekarang ini di segala sektor termasuk pada sektor keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor keuangan ini juga sangat membantu aktifitas manusia karena dapat dipermudah oleh teknologi informasi ini. Teknologi informasi pada sektor keuangan ini juga sering disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech ini dapat diartikan sebagai inovasi dari layanan keuangan yang berbasis teknologi. *Fintech* ini memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen untuk melakukan segala sesuatu pada kegiatan sehari-harinya, seperti : pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan adanya *fintech* ini konsumen dapat dipermudah dengan tidak harus bertatap muka, tanpa datang ke kantor cabang,

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, 1970, Medan: FH USU, hlm.8

memilih dan mengetahui produk keuangan yang sesuai, dan dapat berinvestasi secara mudah.⁴⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksud dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam:

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengkategorikan *Fintech* menjadi 4 yaitu terdapat dalam pasal 3 ayat 1, yaitu:

- a. Sistem pembayaran
- b. Pendukung pasar
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Pada kegiatan kredit atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur ini pasti ada sebuah perjanjian yang tertuang dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini tertuang dalam kontrak elektronik. Kekuatan kontrak elektronik ini dapat dilihat dalam pasal 18 ayat 1 UndangUndang ITE yang disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

⁴⁵ Fintech Indonesia, *Handbook Fintech Untuk Keuangan Pribadi*, 2021, hlm. 4

Kontrak elektronik ini memiliki sifat yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada perjanjian kredit atau pinjam meminjam secara *online* ini perjanjiannya tertuang dalam bentuk akta elektronik yang dapat di klasifikasikan dalam bentuk akta dibawah tangan.⁴⁶

Walaupun perjanjian tersebut adalah perjanjian dibawah tangan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti meskipun tidak sesempurna perjanjian akta otentik. Pada perjanjian tersebut kekurangan yaitu ketiadaan saksi yang dapat menyebabkan sulitnya dalam pembuktian dan apabila salah satu ada yang mengingkari perjanjian tersebut, maka akta dibawah itu harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Definisi Perjanjian Baku

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian baku dialih bahasakan dari dari istilah asing yakni '*standard contract*', dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen apabila ingin mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha, dalam hal ini yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mempetakannya dalam bentukblanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴⁸

⁴⁶ Istiqamah, "Analisis Pinjaman *Online* Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Edisi No. 2 Vol 6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019 hlm. 298

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 299

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm.66

Hondius dalam disertasinya mengatakan bahwa: “Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam jumlah yang tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu”. Sedangkan Mariam Darus menyimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut dengan perjanjian adhesie atau perjanjian baku.

Adapun Tahapan dalam pembuatan kontrak tergambar dari definisi kontrak yang dikemukakan oleh Van Dunne yang menyatakan bahwa kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasari dengan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁹ Berdasarkan tahapan perjanjian baku dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. Tahap pra-contractual : tahapan *precontractual* merupakan tahapan dimana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan yang (negoisasi) dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak terkait objek, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu kegiatan pra kontrak dapat diwujudkan dengan pembuatan *Memorandum of Understanding (MoU)*

MoU tidak mengatur terkait sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar perjanjian, melainkan hanya berupa sanksi moral. Hal ini terjadi karena pembuatan MoU juga memperhatikan Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi tahap Pra

⁴⁹ HS. Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (Mou)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 8

Contractual ini merupakan tahap-tahap penyesuaian kehendak para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian. Tahap Pra Contractual masuk kedalam perjanjian Shopee .

2. Tahapan *Contractual* merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan ini meliputi: menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak pada draft kontrak, analisis draft kontrak, finalisasi draft kontrak yang dapat berupa kontrak dibawah tangan maupun otentik, dan penandatanganan kontrak. Pola umum kontrak terdiri dari: Judul, Pembukaan, Komparisi (identitas para pihak), Premis (latar belakang kontrak), isi (klausula/pasal), penutup, dan lampiran (jika diperlukan).Jadi dalam tahap *Contractual* ini merupakan tahapan yang mengatur antara para pihak serta jika antar pihak sudah sepakat dengan apa yang diperjanjikan maka akan timbul hak dan kewajiban antara para pihak tersebut.
3. Tahapan *Pascakontraktual* merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa). Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat berikut ini: kesepakatan, kecakapan, *obyek* tertentu, dan *causa* halal.

Selain itu, kontrak yang disahkan para pihak mengimplementasikan asas pacta sunt servanda, yang mana kontrak tersebut mengikat seperti undang-undang bagi pembuatnya. Kontrak yang sudah disahkan harus dilaksanakan dengan landasan itikad baik. Adapun yang tertera dalam perjanjian Traveloka yaitu

Pasal 5 mengatakan bahwasannya perjanjian akan berakhir apabila debitur melunasi atau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

E. Tinjauan Umum Tentang *Fintech*

Financial Technology (Fintech) adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.⁵⁰

Istilah *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵¹

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan *Fintech* dalam transaksi *online* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

⁵⁰ David Lee Khuo Chuen dan Linda Low, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO*, NewYork: World Scientific, 2008, hlm.1

⁵¹ Nuzul Emama Budiharto dan Hendro S, Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK NO.1/2016, *Law Journal*, No.3, 2017, hlm.1-2

yang menyatakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

2. Jenis- Jenis *Fintech*

Terdapat empat kategori *fintech* di Indonesia menurut Bank Indonesia, yaitu:

1. *Peer to Peer Lending* (P2P Lending)

Peer to Peer Lending (P2P Lending) merupakan layanan peminjaman dana kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan penyedia layanan melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan cara mencari para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan.

2. Market Aggregator

Market aggregator adalah salah satu layanan *fintech* yang menyediakan beragam informasi layanan keuangan sehingga para pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang akan dipilih. Contoh market aggregator adalah produk kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Selain

memberikan informasi, penyedia platform tersebut bisa membantu untuk mengajukan berbagai produk keuangan yang sesuai. Salah satu contoh market aggregator di Indonesia adalah *Shopee Paylater*.

3. Manajemen Resiko dan Investasi

Secara singkat, platform *fintech* ini merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital. Pengguna akan dibantu untuk mendapatkan model investasi yang paling sesuai.

4. *Payment, Clearing dan Settlement*

Merupakan *fintech* yang memberikan pelayanan seperti e-wallet ataupun payment gateway. Contohnya adalah Go-Pay, OVO dan Dana. Pada tiap transaksi yang terjadi dalam e-wallet tersebut tentu terjadi perputaran uang yang harus dilindungi oleh Bank Indonesia.

F. Tinjauan Umum Mengenai *Shopee Paylater*

1. *Shopee Paylater* dan Dasar Hukum

Seperti yang telah diketahui bahwa *Paylater* merupakan alat pembayaran yang digunakan konsumen dengan *Shopee Paylater*. Jenis alat pembayaran ini sama seperti penggunaan uang elektronik dikarenakan *Paylater* merupakan salah satu uang elektronik. Sedangkan penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit, dimana konsumen dapat melakukan pembayaran yang dibiayai terlebih dahulu oleh *Shopee*, kemudian pada waktunya konsumen melakukan pembayaran kepada *Shopee*. *Paylater* adalah fasilitas keuangan dari *Shopee* yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan *Kredit Online*.

Aplikasi cicilan *online* ini dapat membantu pelanggan mewujudkan liburan dadakan dengan nyaman dan bebas ribet. Setiap pengguna aplikasi dapat beli tiket dan produk-produk lainnya tanpa bayar dulu. Proses pendaftaran yang cepat dan mudah juga menjadi kelebihan *Paylater* Shopee. Serta tidak ada biaya tambahan, seperti biaya tahunan dan uang muka.

2. Manfaat Penggunaan Shopee *Paylater*

Manfaat atau keuntungan yang dapat didapatkan melalui *Paylater* Traveloka adalah sebagai berikut:

Kemudahan untuk membeli produk-produk Shopee tanpa harus membayarnya di hari yang bersamaan

- a. Pembelian pada produk Shopee dapat dilakukan dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit.
- b. Shopee *Paylater* juga dapat membantu pengguna membatasi pengeluarannya. Shopee *Paylater* memberikan program pinjaman mulai 1-12 bulan dengan limit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Telah dijelaskan di atas bahwa *Paylater* Shopee merupakan bagian dari *e-money*. *E-money* yang diterbitkan saat ini ada yang berbasis chip (*chip base*) seperti kartu prabayar dan ada pula yang berbasis server (*server base*) seperti *emoney* yang dapat diakses melalui telepon seluler (*handphone*)
- c. Simple dalam pelaksanaannya
- d. Lebih efisien

3. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Shopee *Paylater*

Syarat dan ketentuan penggunaan *Paylater* merupakan kunci atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam penggunaan *Paylater*. Persyaratan dan ketentuan penggunaan *Paylater* adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan- ketentuan pembayaran angsuran :

1. Setiap Pembayaran Angsuran, Penerima Pembiayaan wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal dan Rincian Pembayaran Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Perjanjian Pinjaman. Jumlah dan ketentuan dari setiap Pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pembiayaan.
2. Semua Pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang (kompensasi), atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Pembiayaan melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Setiap Pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Indonesia Rupiah

b. Biaya Keterlambatan

Jika Penerima Pembiayaan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh tempo dalam Pembayaran Angsuran (karena sebab apapun juga), maka Pembayaran Angsuran harus dibayarkan berikut bunga yang akan berlaku dan terus bertambah sejak tanggal jatuh tempo dengan perhitungan Biaya Keterlambatan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu point 4.5 (Pembayaran dan Pelunasan Fasilitas Pinjaman) yakni tentang setiap keterlambatan pembayaran nilai angsuran oleh penerima pinjaman dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 syarat-syarat ketentuan umum. Di jelaskan Kembali dalam lampiran D pada perjanjian Shopee *Paylater* pada point 3.2 yakni penerima pinjaman akan

dikenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran nilai angsuran atau jumlah total pelunasan. Denda keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya tanggal pelunasan atau masing-masing jadwal pembayaran angsuran sebagaimana tercantum dalam lampiran B perjanjian pembiayaan.

c. Pengalihan Perjanjian Pinjaman Kepada Pihak Lain

Penerima Pembiayaan tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau memindahkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pembiayaan.

Pemberi Pembiayaan, pada setiap waktu, secara tertulis kepada Penerima Pembiayaan namun tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari Penerima Pembiayaan, dapat menjual atau dengan kata lain mengalihkan atau memindahkan kepada pihak ketiga manapun, sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman ini.

4. Syarat dan Ketentuan Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Shopee

Paylater:

- 1) Pendaftaran Untuk mendaftar *Paylater*, Anda harus berusia minimal 17 tahun, merupakan warga Indonesia, dan memiliki KTP yang valid
- 2) Pembelian Untuk melakukan pembelian dengan *Paylater*, jumlah transaksi Anda harus Rp50.000 ke atas.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, *Paylater* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.

Kedua, prinsip dasarnya, *paylater* adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara *online*. Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan.

Ketiga, penerbit tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah. Di antaranya, jasa atau barang yang dijual oleh toko melalui fitur *paylater*, halal dan legal. Begitu pula tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelian. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Prosedur dalam menggunakan *paylater* sama halnya dengan prosedur penggunaan kartu kredit. Hanya saja, kartu kredit diajukan melalui lembaga perbankan, sedangkan pada *paylater* diajukan melalui lembaga pembiayaan Shopee. Selain itu, perbandingan lainnya adalah pada kartu kredit harus menggunakan kartu sebagai alat transaksi, sedangkan *Paylater* tidak membutuhkan kartu sebagai alat transaksi. Fitur *Paylater*, dimana fitur ini memberikan kemudahan untuk membeli segala macam kebutuhan seperti misalnya tiket pesawat maupun pemesanan hotel,

kemudian dapat membayarnya kemudian, dengan kata lain, fitur ini selayaknya kartu kredit, namun ini khusus dibuat untuk pemilik akun Shopee yang terverifikasi.

5. Untuk cara pembayaran di Shopee *paylater* terdapat dua jenis yaitu:

- a. Transfer yaitu meliputi bank : BCA, Mandiri, BNI, dan BRITransfer dalam fasilitas *e-money* merupakan fasilitas pengiriman nilai *e-money* pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada didalam *e-money* melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit .⁵²
- b. *Virtual Account* meliputi bank: BCA Sedangkan *Virtual Account* merupakan sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi, identifikasi dana, sistem pencatatan, ketepatan mutasi rekening koran, ketepatan mutasi laporan konsolidasi, tingkat ketidakadaannya lapping dan tingkat ketidakadaannya penggunaan dana untuk kebutuhan pribadi. *Virtual account* merupakan salah satu kemajuan teknologi sistem informasi akuntansi diciptakan agar bisa mengetahui dan mengidentifikasi suatu pembayaran secara otomatis dengan menggunakan *virtual number* yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi.⁵³

⁵² Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money e-Money Dalam Perspektif Maqashid Syariah Muamar", *Journal of Islamic Economies Lariba*, Vol.3,2017,hlm.3

⁵³ Margateha Ardhani, "Customer Satisfaction Pengaruhnya Terhadap Brand Preference Dan Repurchase Intention Private Brand", Bandung: *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 2008, hlm.58-69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian elektronik pada layanan pemberian kredit secara *online* pada platform Shopee yakni bahwasannya perjanjian pinjam meminjam diatur dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku III yakni dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1754 KUHPerdata tentang pinjam-meminjam. Perjanjian elektronik pada layanan kredit *online* dalam hal ini masuk kedalam perjanjian campuran dimana terdapat dua perjanjian bernama diatur di dalamnya yakni pinjam-meminjam dan hutang piutang.

Dalam Pasal 3 Perjanjian Shopee *Paylater* yakni tentang Pembelian barang yang dibeli pada bagian 3.4 bahwasannya penerima pinjaman atau debitur dengan ini setuju untuk tunduk pada setiap dan segala syarat dan ketentuan dari penyedia pengiriman. Selain perjanjian elektronik antara debitur dan kreditur dalam layanan pemberian kredit *online* shopee telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan selain itu juga di dukung dengan lampiran D point ke 7 huruf d pada perjanjian shopee *paylater* yakni tentang penerima pinjaman telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dan setiap bagian dari padanya yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan. Selain dengan pengaturan KUHPdata juga di dukung dengan POJK. 10/POJK.05/2022 yakni telah terdapat kesesuaian dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

2. Dalam prinsip kehati-hatian bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan non bank telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (2).

Namun, dalam peraturan ini terdapat aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain, Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 POJK NO.10/POJK.05/2022, memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 3 POJK.No 10/POJK.05/2022, penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko atau manajemen risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam

layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 35 POJK NO.10/POJK.05/2022.

Bentuk prinsip kehati-hatian yang di tuangkan pada shopee selaku pemberi dana yakni, mengirimkan kode OTP yang dikirim melalui SMS ataupun telpon bahkan melalui Chat WhatsApp, selanjutnya debitur mengkonfirmasi terkait data pribadi. Hal ini menunjukkan bentuk prinsip kehati-hatian shopee *paylater* sebagai penyedia layanan kredit *online*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas,diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi khususnya adalah shopee *paylater* ini harus memiliki aturan yang lebih mendalam dan lebih tegas lagi mengenai prinsip kehati-hatian dan kepada konsumen yang ingin melakukan pinjaman shopee *paylater* hendaknya membaca syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh pihak Shopee dan PT. Commerce Finance. Selain itu, pihak konsumen hendaknya melakukan mini survey terhadap kemampuan diri sebelum mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, dan apabila saat melakukan mini survey terdapat beberapa permasalahan dari segi keuangan yang bisa mengakibatkan tunggakan pembayaran, maka alangkah lebih baik jika konsumen untuk tidak menggunakan layanan Shopee *Paylater* tersebut.
2. Berdasarkan kesimpulan diatas, shopee *paylater* bisa lebih memperhatikan lagi prinsip kehati-hatian sebelum memberikan penambahan limit kredit pinjaman kepada penerima pinjaman guna mengurangi risiko gagal bayar

atau lalai dalam melakukan pembayaran. Mengingat bahwa tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman untuk mendapatkan kredit pinjaman. Sedangkan, Shopee *Paylater* merupakan penyelenggara *fintech* lending yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Perlunya ada koordinasi antar lembaga negara khususnya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang berbasis teknologi informasi (*fintech*), sehingga pengawasan terhadap perlindungan konsumen dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu berdasarkan asas kepastian hukum bagi konsumen. Dan hendaknya OJK memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pinjam meminjam secara *online* dan memberitahu juga dengan adanya dampak-dampak yang akan di alami apabila masyarakat yang mendaftar melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Abd Shomad & Trisadini P. Usanti, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana

Badruzaman Mariam Darus, 1970, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan: FH USU

Budiono Herlien, 2014, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Cai Juan, 2002, *Keabsahan Kontrak Elektronik (Electronic Contract) Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum di Indonesia*, Medan : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Gunawan Widjaja (II) dan Kartini Muljadi, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Kompas Gramedia

-----, Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

H.S Salim, 2006, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Hadjon M. Phillipus, 1987, *Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya :PT. Bina Ilmu

Hariyani Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Harsa Wahyu Ramadhan & Sasongko Wahyu, (2020), *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: CV Primamedia Adicitra.

Hasibuan Malayu S.P, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta: Sinar Grafika Offset

Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group

HS, Salim, 2008, *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

HS. Salim, 2014, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (Mou)*, Jakarta: Sinar Grafika

Mamudji Sri, Soekanto Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Miru Ahmad, 2007, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo

Nasution Johan, Bahder, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju

Satrio. J, 2001, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Subekti R, 2006, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti

Sudarmanto Eko, 2021, *Manajemen Risiko Perbankan*, Medan: Yayasan Kita Menulis

Supramono Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta

Wahyu Widodo M. Wahyu, Fauji Diah Ayu Septi, 2000, *Financial Technology*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI

Windari Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu

JURNAL

Ardhani Margaretha, "Customer Satisfaction Pengaruhnya Terhadap Brand Preference Dan Repurchase Intention Private Brand", Bandung: *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 2008, hlm.58-69

Aulianisa Sarah Safir, Bayu Novendra, (2020), “Konsep dan Perbandingan Buy Now Paylater Dengan Kredit Perbankan di Indonesia”: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, Vol.9 No.2, *Jurnal Rechts Vinding*, Depok: Universitas Indonesia.

Hadi Gary, “Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa” (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan), *USU Law Journal* Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017

Hendro S Hendro, Budiharto Nuzul Emma, “Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK NO.1/2016”, *Law Journal*, No.3, 2017, hlm.1-2

Istiqamah, “Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Edisi No. 2 Vol 6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019 Hlm. 298

Najib Imanullah Moch Najib dan Novita Windy Sonya, “Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian,” *Privat Law* 8, no.1 (2020): 151-157

Salman Alparisi Ari Salman, Muamar Afif , “Electronic Money e-Money Dalam Perspektif Maqashid Syariah Muamar”, *Journal of Islamic Economies Lariba*, Vol.3,2017,hlm.3

Sjofjan Lindryani, 2015, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 2, h. 4

Usman Rachmadi, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika*, , Vol.32 No.1, 2017,hlm.135

Wacks Raymond , (2015), “Understanding Jurisprudence”, 4th ed, United Kingdom: Oxford University Press Inc.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi

INTERNET

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> diakses 10 Agustus 2023 pukul 19:55\

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPaylater\]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPaylater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPaylater]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPaylater%3F), Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2023

Kompas.com, “Mengenai Shope *Paylater*: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda” diakses dari <https://money.kompas.com> , pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 10.00

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230821125526-17-464647/> diakses 04 Januari 2024